

PERUBAHAN-TUGAS-FUNGSI-WEWENANG-STRUKTUR ORGANISASI

2022

Kpt 30 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, yang menyebabkan perubahan Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kota Tebing Tinggi;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini ditetapkan Perubahan Struktur Organisasi serta Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2022
- Lamp.: 4 hlm